



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0216/KP.07/K1/06/2022

08 Juni 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Rehabilitasi Nama Baik Sekretaris Jenderal Bawaslu

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

di-

Tempat.

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022 pada tanggal 8 Juni 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.
- b. Bahwa berdaarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022, sebagaimana di dalam putusan yaitu:
 - 1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 - 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Gunawan Suswanto selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 3) Merehabilitasi nama baik Teradu II Feri Mulia Siagian selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 4) Merehabilitasi nama baik Teradu III Kemurahan Zebua, Teradu IV Kristof Bohalima, Teradu V Demetrius Waoma, Teradu VI Charisman Dakhi, Teradu VII Tuhoma Hia, Teradu VIII Ricardo Hutauruk, dan Teradu IX Frankelman Zuriat Putra Laia masing-masing selaku Staf (PNS) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 5) Merehabilitasi nama baik Teradu X Jelatieli Saota, dan Teradu XI Junius Setyawan Humendru masing-masing selaku Staf (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
 - 7) Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
 - 8) Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
 - 9) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Sehubungan dengan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **merehabilitasi nama baik** Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan Yth.:

Ketua DKPP Republik Indonesia